LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 01/PRT/M/2016

TANGGAL : 25 Januari 2016

TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENGGUNAAN SUMBER

DAYA AIR

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

(KOP PERUSAHAAN) Nomor • Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Di – Jakarta Perihal : Permohonan Perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Yang bertandatangan di bawah ini Nama Pekerjaan/Jabatan • Alamat . Bertindak untuk dan atas nama

•

•

Mengaj	uka	n permohona	an per	ubahan	izin	pengusa	haan	sun	ıber	ď	laya a	ir
untuk	air	permukaan	pada	sumber	air	untuk	kegiat	an		,	berup	a
perubahan:												

per	ubah	an:						
1.	kuota Air *);							
2.	lokasi pengambilan *);							
3.	cara pengambilan *); dan/atau							
4.	bar	iguna	an pengambilan Air *).					
den	ıgan	data-	data perubahan sebagai beril	ikut:				
A.	Lol	casi						
	1.	Sur	mber Air	:				
	2.	Lok	asi Pengusahaan					
		a.	Kelurahan/Desa	:				
		b.	Kecamatan	:				
		c.	Kota/Kabupaten	:				
		d.	Provinsi	:				
		e.	Titik koordinat pengambilar	n				
			/konstruksi	:				
В.	Per	ıgusa	ahaan Air/Daya Air					
	1.	_	uan Pengusahaan	:				
	2.		ra Pengambilan	:				
	3.		ra Pembuangan	:				
	4.		nlah/Volume Pengambilan	: lt/detik (setara dengan				
	.,	0 012		m ³ /bulan)				
	5.	Jar	ngka waktu yang dimohonkan	. ,				
	6.		ı Pengusahaan Sumber Daya					
	0.		nor dan Tanggal Izin	:				
			sa Berlaku Izin	:				
			ume Yang Diizinkan					
		V OI	unic rang Diizilikali	:				
C	Dan	. ~	hoon Cumbon Air					
C.	rei	ıgusa	ahaan Sumber Air					

1.	Tujuan Pengusahaan	:
2.	Jenis/tipe konstruksi	:
3.	Peta lokasi/denah	: (Terlampir)
4.	Gambar Teknis	· (Terlamnir)

5.	Rencana Pelaksanaan Pembangunan	
	Bangunan dan/atau Prasarana	:

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

- 1. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS;
- 2. hasil konsultasi publik atas rencana pengusahaan sumber daya air;
- 3. rekapitulasi volume pengambilan air;
- 4. salinan izin pengusahaan sumber daya air yang akan diubah; dan
- 5. rekomendasi teknis dari Kepala BBWS/BWS ...

Kami menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar adanya.

Atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

	Pemohon	
	(materai Rp 6.000,-)	
(_		_)

Tembusan (Tanpa Lampiran):

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- 2. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air;
- 3. Direktur Bina Operasi Dan Pemeliharaan;
- 4. Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (diisi berdasarkan wilayah kerjanya);

Catatan:

*) Coret yang tidak diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN FORM PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

A. Nama : nama pemohon/pemohon yang

mewakili perusahaan

B. Pekerjaan/Jabatan : pekerjaan/jabatan pemohon

C. Alamat : alamat pemohon

D. Nama Perusahaan : nama badan usaha/

perusahaan

E. Alamat Perusahaan : alamat badan usaha/

perusahaan

F. Lokasi

1. Sumber Air : Sungai ...

2. Lokasi Pengusahaan

a. Desa / Kelurahan : Desa / Kelurahan lokasi

pengusahaan sumber daya air

b. Kecamatan : Kecamatan lokasi

pengusahaan sumber daya air

c. Kota/Kabupaten : Kota/Kab lokasi pengusahaan

sumber daya air

d. Provinsi : Provinsi lokasi Pengusahaan

sumber daya air

e. Titik koordinat pengambilan

/konstruksi : posisi garis bujur dan lintang

G. Pengusahaan Air/Daya Air

1. Tujuan Pengusahaan : sebagaimana ketentuan di

dalam Pasal 6 Permen
Peraturan Menteri PUPR
tentang Tata Cara Perizinan
Pengusahaan Sumber Daya Air
dan Perizinan Penggunaan

Sumber Daya Air

2. Cara Pengambilan Air : dibendung, pengambilan

bebas, pemompaan, dll.

3. Cara Pembuangan Air : diolah di IPAL selanjutnya

dibuang ke sungai ...

4. Jumlah/Volume Pengambilan : ... lt/detik (setara dengan

(debit) m³/bulan)

5. Jangka waktu yang

dimohonkan : ... tahun

H. Pengusahaan Sumber Air

1. Tujuan Pengusahaan : sebagaimana ketentuan di

dalam Pasal 6 Permen

Peraturan Menteri PUPR

tentang Tata Cara Perizinan

Pengusahaan Sumber Daya Air

dan Perizinan Penggunaan

Sumber Daya Air

2. Jenis/tipe konstruksi : bendung, free intake, pipa air

bersih, jembatan beton dll

3. Peta lokasi/denah : peta wilayah konstruksi yang

akan dibangun

4. Gambar Teknis : gambar konstruksi yang akan

dibangun

5. Rencana Pelaksanaan

Pembangunan Bangunan

dan/atau Prasarana : rencana waktu pelaksanaan

konstruksi

Tembusan (Tanpa Lampiran):

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- 2. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air;
- 3. Direktur Bina Operasi Dan Pemeliharaan;
- 4. Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (diisi berdasarkan wilayah kerjanya);

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor	:		
Lampiran	: 1 (satu)	berkas	
Kepada Yth.			
Menteri Peke	rjaan Umum	Dan Perumahan	ı Rakyat
Cq. Direktur	Jenderal Sun	nber Daya Air	
Kementerian	Pekerjaan Un	num Dan Perum	nahan Rakyat
Di –			
Jakarta			
Perihal : 1	Permohonan	Perubahan Izin	Penggunaan Sumber Daya Air
J	latangan di ba		
Nama			
,	abatan	:	
Alamat		:	
Bertindak un	ituk dan atas	nama	
Nama Perusa	haan	:	
Alamat Perus	sahaan	:	
D.C. 1	1	1 1	
	_	_	n penggunaan sumber daya air
_	ermukaan p	ada sumber a:	ir untuk kegiatan , berupa
perubahan:			
1. kuota Ai	,.		
-	engambilan *)	•	
-	ngambilan *); (,	
4. banguna	an pengambila	an Air *).	
dengan data-	data perubah	an sebagai beril	xut:
A. Lokasi			
1. Sur	nber Air		:

	2.	Lok	asi penggunaan		
		a.	Kelurahan/Desa	:	
		b.	Kecamatan	:	
		c.	Kota/Kabupaten	:	
		d.	Provinsi	:	
		e.	Titik koordinat pengambilan		
			/konstruksi	:	
В.	Per	ıgguı	naan Air/Daya Air		
	1.	Tuj	uan penggunaan	:	
	2.	Car	ra Pengambilan	:	
	3.	Car	ra Pembuangan	:	
	4.	Jur	nlah/Volume penggunaan	:]	lt/detik (setara dengan
				r	n³/bulan)
	5.	Jan	igka waktu yang dimohonkan	: 1	tahun
	6.	. Izin Penggunaan Sumber Daya Air ya			lah dimiliki
		a.	Nomor dan Tanggal Izin	:	
		b.	Masa Berlaku Izin	:	
		c.	Volume Yang Diizinkan	:	
c.	Per	ıgguı	naan Sumber Air		
	1.	Tuj	uan penggunaan		:
	2.	Jen	is/tipe konstruksi		:
	3.	Peta	a lokasi/denah		: (Terlampir)
	4.	Gar	mbar Teknis		: (Terlampir)
	5.	Ren	ncana Pelaksanaan Pembangunan	L	
		Bar	ngunan dan/atau Prasarana		:

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

- 1. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS
- 2. salinan izin penggunaan sumber daya air yang akan diubah;
- 3. fotokopi kartu tanda penduduk, kepala keluarga atau ketua kelompok; dan
- 4. fotokopi kartu keluarga atau akta/bukti pendirian kelompok atau surat keterangan keberadaan kelompok dari kepala desa atau lurah.

5. rekomendasi teknis dari Kepala BBWS/BWS

Kami menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar adanya.

Atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

	Pemohon	
	(materai Rp 6.000,-)	
()

Tembusan (Tanpa Lampiran):

- 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- 6. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air;
- 7. Direktur Bina Operasi Dan Pemeliharaan;
- 8. Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (diisi berdasarkan wilayah kerjanya).

Catatan:

*) Coret yang tidak diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

FORM PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

A. Nama : nama pemohon/pemohon yang

mewakili perusahaan

B. Pekerjaan/Jabatan : pekerjaan/jabatan pemohon

C. Alamat : alamat pemohon

D. Nama Perusahaan : nama badan usaha/ perusahaan

E. Alamat Perusahaan : alamat badan usaha/

perusahaan

F. Lokasi

1. Sumber Air : Sungai ...

2. Lokasi penggunaan

a.Desa / Kelurahan : Desa / Kelurahan lokasi

penggunaan sumber daya

air

b. Kecamatan : Kecamatan lokasi

penggunaan sumber daya

air

c.Kota/Kabupaten : Kota/Kab lokasi

penggunaan sumber daya

air

d. Provinsi : Provinsi lokasi penggunaan

sumber daya air

e. Titik koordinat pengambilan

/konstruksi : posisi garis bujur dan lintang

G. Penggunaan Air/Daya Air

1. Tujuan penggunaan : sebagaimana ketentuan di

dalam Pasal 8 Permen Peraturan Menteri PUPR

tentang Tata Cara Perizinan

Pengusahaan Sumber Daya

Air dan Perizinan Penggunaan

Sumber Daya Air

2. Cara Pengambilan Air : dibendung, pengambilan

bebas, pemompaan, dll.

3. Cara Pembuangan Air : diolah di IPAL selanjutnya

dibuang ke sungai ...

4. Jumlah/Volume Pengambilan : ... lt/detik (setara dengan

(debit) m³/bulan)

5. Jangka waktu yang

dimohonkan : ... tahun

H. Penggunaan Sumber Air

1. Tujuan penggunaan :sebagaimana ketentuan di dalam

Pasal 8 Permen Peraturan

Menteri PUPR tentang Tata Cara

Perizinan Pengusahaan Sumber

Daya Air dan Perizinan

Penggunaan Sumber Daya Air

2. Jenis/tipe konstruksi : bendung, free intake, pipa air

bersih, jembatan beton dll

3. Peta lokasi/denah : peta wilayah konstruksi yang

akan dibangun

4. Gambar Teknis : gambar konstruksi yang akan

dibangun

5. Rencana Pelaksanaan

Pembangunan Bangunan

dan/atau Prasarana : rencana waktu pelaksanaan

konstruksi

Tembusan (Tanpa Lampiran):

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;

- 2. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air;
- 3. Direktur Bina Operasi Dan Pemeliharaan;
- 4. Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (diisi berdasarkan wilayah kerjanya).

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

<u>Siti Martini, SH. M.Si</u> NIP. 195803311984122001

JDIH Kementerian PUPR